



GUBERNUR PAPUA

PERATURAN GUBERNUR PAPUA

NOMOR 62 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR PAPUA NOMOR 26 TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ABEPURA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Lampiran : 2 (dua).

GUBERNUR PAPUA,

- Menimbang :
- a. bahwa Pemerintah Provinsi Papua telah menetapkan Peraturan Gubernur Papua Nomor 26 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Abepura, sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan perlu dilakukan perubahan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Papua tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Papua Nomor 26 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Abepura;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
 4. Undang-Undang/2

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021, Nomor 238 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021, Nomor 239 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731);
12. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 18 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2023 Nomor 18);

13. Peraturan/3

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
15. Peraturan Gubernur Papua Nomor 26 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Abepura;
16. Peraturan Gubernur Papua Nomor 36 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Abepura Provinsi Papua (Berita Daerah Provinsi Papua Tahun 2024 Nomor 36);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR PAPUA NOMOR 26 TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ABEPURA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Papua Nomor 26 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Abepura (Berita Daerah Provinsi Papua Tahun 2022 Nomor 26), diubah sebagai berikut :

Ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf b, huruf c, huruf e dan huruf f diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Bagian Ketiga
Ruang Lingkup
Pasal 4**

- (1) Ruang Lingkup Pedoman Pengelolaan Keuangan BLUD RSUD Abepura, dengan sistematika sebagai berikut :
 - a. Pendahuluan, yang terdiri dari Latar Belakang, Tujuan dan Sistematika Penyusunan dan Metodologi Penyusunan;
 - b. Prosedur Penerimaan Kas, yang terdiri dari Fungsi Yang Terkait, Bukti Transaksi Yang Digunakan, Buku-Buku Yang Digunakan, Prosedur Pengelolaan dan Laporan Pertanggungjawaban;
 - c. Prosedur Pengeluaran Kas, yang terdiri dari Fungsi Yang Terkait, Bukti Transaksi Yang Digunakan, Buku-Buku Yang Digunakan dan Prosedur Pengelolaan;
 - d. Prosedur Penerimaan Utang dan Piutang, yang terdiri dari Prosedur Utang dan Prosedur Piutang;
 - e. Prosedur Pengelolaan Persediaan, yang terdiri dari Prosedur Pengelolaan dan Barang Inventaris dan Persediaan Besi atau Buffer Stock; dan
 - f. Prosedur Penutupan Kas, yang terdiri dari Opname Kas, Rekonsiliasi Bank, Opname Piutang, Opname Persediaan, Penyesuaian Biaya Akrua, Penyesuaian Pendapatan Akrua, dan Opname Fisik Aktiva Tetap.

(2) Pedoman/4

- (2) Pedoman Pengelolaan Keuangan BLUD RSUD Abepura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (3) Formulir Pengelolaan Keuangan BLUD RSUD Abepura, terdiri dari :
 - a. Formulir Pengelolaan Penerimaan Pendapatan, yang terdiri dari Tanda Bukti Pembayaran, Surat Tanda Setoran, Rincian Pendapatan, BKU Penerimaan, Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan (Laporan Ringkasan Pendapatan), dan Surat Pernyataan Tanggungjawab;
 - b. Formulir Pengelolaan Pengeluaran Kas, yang terdiri dari Pengelolaan Uang Persediaan, Pengelolaan Ganti Uang (GU), Pengelolaan Pembayaran Langsung (LS), dan Pertanggungjawaban Pengeluaran Kas/Belanja;
 - c. Pengelolaan Penerimaan dan Pengeluaran Oleh Pejabat Keuangan, yang terdiri dari Formulir Penerimaan Oleh Pejabat Keuangan, Formulir Surat Permintaan Pencairan Dana Pejabat Keuangan (Surat-PPD PK), Formulir Surat Otorisasi Pencairan Dana Pejabat Keuangan (Surat-OPD PK), dan Formulir Surat Pencairan Dana Pejabat Keuangan (SPDPK);
 - d. Penatausahaan Piutang, yang terdiri dari Dokumen Penetapan Piutang, Kartu Piutang, Laporan Rincian Saldo Piutang, Laporan Saldo Piutang, dan Laporan Mutasi Piutang; dan
 - e. Pengelolaan Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan (SP3BP) dan Surat Pengesahan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan (SP2BP), yang terdiri dari Dokumen SPTJ, Dokumen Rekapitulasi PBP, Formulir SP3BP dan Formulir SP2BP.
- (4) Formulir Pengelolaan Keuangan BLUD RSUD Abepura sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua.

Ditetapkan di Jayapura
pada tanggal 4 April 2024

Pj. GUBERNUR PAPUA,
CAP/TTD

Dr. M. RIDWAN RUMASUKUN, SE., MM

Diundangkan di Jayapura
pada tanggal 5 April 2024

Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Papua
CAP/TTD

Y. DEREK HEGEMUR, SH., MH
BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA TAHUN 2024 NOMOR 62

Salinan sesuai dengan aslinya
Plh. KEPALA BIRO HUKUM,



NELWAN SAGRIM, SH., M.Hum
NIP. 19741205 200212 1 007

